

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Vote buying*

2.1.1 Definisi *Vote buying*

Vote buying merupakan perilaku menyimpang yang biasanya bersifat pemberian atau hadiah yang biasanya berbentuk uang, barang, maupun janji yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku penerimanya. Sebagai perilaku yang menyimpang, *vote buying* secara bahas merupakan pertukaran dalam bentuk ekonomi secara sederhana yang melibatkan adanya kandidat partai yang membeli dan warga yang menjual suara (Bukari et al., 2023). Menurut Schaffer (2002) Tindakan *vote buying* dilakukan seperti lelang dimana seperti pemilik suara akan menjual kepada pembeli dengan harga yang tertinggi. Namun *vote buying* secara spesifik menurut Brusco (Bukari et al., 2023) diartikan sebagai setting dalam proses pemilihan umum, dengan memberikan penawaran uang atau sembako oleh partai, yang tujuannya mendapat imbalan dari penerima berupa suara. sehingga pemilih mersa memiliki tanggung jawab dan berkewajiban dalam memilih kandidat yang telah memberikan mereka sesuatu.

Vote buying terkesan dengan adanya jual dan beli, karena seringkali politisi akan memberikan uang atau barang dan bantuan kepada pemilih saat pemilu sering kali bersifat mengharapkan dapat memperoleh suara, sehingga dari bantuan yang diberikan tidak jarang pemilih akan bersimpatik (Aspinall et al., 2017). *Vote buying* merupakan upaya yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik, dengan memberikan uang maupun barang kepada pemilih yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan berupa suara dari pemilih (Adhinata, 2019). .Perilaku *vote buying* merupakan suatu kegiatan yang memberikan uang secara tunai, barang ataupun jasa dari kandidat kepada pemilih secara sistematis pada saat kampanye menjelang pemilihan umum disertai dengan janji-janji politik agar si pemilih bersimpatik dan lalu mendukung kandidat tersebut (Muhtadi, 2020).

Menurut Lynn (2013), *vote buying* yang terjadi pada negara demokrasi memiliki beragam cara untuk melakukannya. Salah satunya memberikan sesuatu secara langsung berupa uang, hal itu marak terjadi di negara yang pendapatan perkapitanya rendah. Menurut Scaffer (2007) terdapat tiga karakteristik *vote buying* yaitu patronase meruoakan patrikular (khusus), membeli suarayang dilakukan pada menit terakhir guna mempengaruhi pemilihan, dan legalitas (bertentangan dengan norma-norma hukum.

Berdasarkan penejelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya *vote buying* merupakan tindakan para calon kandidat atau partai politik untuk memperoleh suara secara ilegal yang bertujuan untuk merebut kursi dalam pemilu, dengan berupa iming-iming janji, uang maupun fasilitas.

2.1.2 Indikator *Vote buying*

Menurut Sumantri (2021), terdapat 3 indikator *vote buying* yang searah dengan riset KPU (2015) dan Muhtadi (2020) yaitu :

1. pemberian uang, yaitu meberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan maksud tujuan untuk memperoleh suara dari rakyat secara instan baik kepada individu maupun kelompok
2. pemberian sembako, yaitu perlakuan secara halus dengan membuat program bagi-bagi sembako atau bantuan fasilitas yang terkadang diselipkan maksud dari pemberian sembako tersebut.
3. keinginan pemilih, yaitu kandidat dipilih berdasarkan keiinginan pemilih apakah menerima pemberian suara atau tetap memilih sesuai dengan kemampuan calon pemimpin.

Indikator diatas diperoleh dari dimensi menurut reset Muhtadi (2020) yaitu :

1. operasi jual beli suara, untuk mengetahui seberapa sering prakek jual beli suara dilakukan oleh para kandidat serta pengalaman dalam melakukan praktek jual beli suara.

2. upaya jual beli suara, untuk mengetahui sejauh mana tawaran jual beli suara di berbagai situasi pemilu kepada para pemilih.

Indikator yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dari sumantri yaitu pemberian uang, pemberian sembako, dan keinginan pemilih.

2.1.3 Faktor-Faktor *Vote buying*

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *vote buying* ada tiga menurut Pradanawati et.al (2018) yaitu :

1. Faktor kemiskinan, yaitu dengan memberikan bantuan kepada rakyat yang kemudian menjadikan mereka patuh, dan pemilih yang memiliki penghasilan yang tinggi lebih cenderung dapat menolak uang.
2. Pendidikan, yaitu pendidikan yang rendah membuat individu tidak memahami sehingga ikut-ikutan saja.
3. Norma-norma Sosial, yaitu karena rasa saling bantu membantu dalam masyarakat sehingga secara tidak sadar individu ikut andil dalam kegiatan yang kurang baik.
4. Tekanan sosial, yaitu adanya tekanan dari keluarga lingkungan untuk memilih kandidat yang ditentukan dalam kelompok

Selanjutnya faktor dari Akbar (2016) terdapat empat aspek *vote buying* yaitu :

1. Imbalan materi, yaitu bentuk pemberian sesuatu yang atas kontribusi yang telah dilakukan individu atau kelompok baik berupa finansial maupun non finansial
2. Kekecewaan karena buruknya kinerja anggota, yaitu karena kekecewaan individu pada calon sebelumnya menyebabkan terjadinya ketidakpedulian lagi kepada calon selanjutnya sehingga membuat masyarakat memilih dengan secara acak.
3. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku praktik politik uang, yaitu tidak adanya ketegasan terhadap saksi pada perilaku yang sehingga tidak menimbulkan rasa takut atas ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang.

Selain itu juga kemiskinan dan pengangguran menjadi momen bagi calon kandidat untuk memanfaatkan momen tersebut dan mereka cenderung tidak bisa menolak hal tersebut.

4. Ketidak tahuan mengenai kandidat, yaitu pengetahuan mengenai politik sangatlah minim sehingga menyebabkan pemilih hanya ikut-ikutan saja. Dan juga latar belakang para calon kandidat yang kurang di ekspos kepada publik membuat minimnya informasi mengenai kandidat.

Maka faktor yang digunakan pada penelitian ini adalah faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, norma sosial yang ada dimasyarakat dan tekanan sosial yang timbul

2.1.4 Vote buying dalam Pandangan Islam

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menajlankan apa yang telah disyariatkan. *Vote buying* sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik yang akan mengantarkan pelakunya pada perbuatan dosa sehingga, padahal kamu megetahuinya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta dari selagian yang lain diantara kalian dengan menggunakan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan) dosa, padahal kalian mengetahui."

Berdasarkan tafsir Jalalain (dan janganlah kamu memakan harta sesame kamu), maksudnya janganlah sebagian dari kalian memakan harta dari sebagian yang lain (dengan jalan yang batil) maknanya dalah jalan yang dilarang dalam syariat, contohnya dengan memaksa, mencuri, mengintimidasi dan sebagainya (dan) perintah untuk tidak melakukannya (kamu bawa) ataupun apa yang kamu ajukan (ia) maksudnya hal yang berkaitan dengan uang ini

akan dibawa ke pengadilan dengan membawa uang suap (hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) artinya diadakannya pengadilan yang seadil-adilnya (sebagian) atau beberapa (harta manusia) yang sudah bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat sesuatu yang tidak pantas.

Ali Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Abu Abbas bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai seorang lelaki yang memiliki hutang, lalu orang yang menjadi peminjamnya tidak punya bukti bahwa lelaki tersebut memiliki hutang kepadanya. Lalu dengan tidak adanya bukti lelaki tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukannya kepada hakim, padahal ia mengetahui apa yang dilakukannya itu bukan haknya dan ia telah memakan harta yang haram. Hal sama pun diriwayatkan dari Zaid Ibnu salamah, mengatakan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" رواه مسلم

"janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu telah berda dipihak yang dzalim"

Berdasarkan tafsir Al-Quran dan Hadits diatas, larangan untuk memakan harta dengan cara yang batil yang artinya cara pemanfaatannya diarahkan kepada kemaksiatan. Memakan harta disini juga dapat diartikan dengan melakukan transaksi yang dilarang syariat seperti korupsi, memakan riba, ghasab, menyalahgunakan jabatan atau amanah, menipu dan lain sebagainya. Dan jika kamu mengetahui perkara tersebut dilarang maka kamu termasuk golongan yang merugi.

2.2 *Inhibitory Self-Control*

2.2.1 Definisi *Inhibitory Self-Control*

Self control adalah suatu kemampuan individu dalam mengendalikan diri dalam menentukan prioritas yang telah dibuat dan bagaimana individu dapat mengarahkan perilakunya kearah

yang lebih positif dengan memperhatikan konsekuensi jangka panjang (Ursia, 2013). Menurut Tangney, Baumeister, dan Bone (2004) menyatakan bahwa *self control* memiliki kekuatan yang besar dalam mendukung perubahan positif pada kehidupan individu. Dengan itu individu dapat menentukan perilakunya sesuai dengan standar tertentu. Secara umum *self control* dapat menjadi rendah bahkan tinggi yaitu menjadi rendah apabila individu tidak mampu untuk menahan dirinya dalam melakukan sesuatu dan tidak memikirkan konsekuensinya dimasa yang akan datang. begitupun sebaliknya, apabila individu dapat menahan diri dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang maka *self control*nya akan tinggi. *Control* diri pada dasarnya berperan dalam penyesuaian diri, sehingga apabila *control* diri kurang baik maka akan cenderung melakukan perilaku menyimpang.

Menurut Caplin (Marsela & Supriatna, 2019) menjelaskan bahwasanya *self control* adalah kemampuan dalam membimbing tingkah laku individu, serta kemampuan dalam memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang dilakukan individu. Dalam artian lain *self control* merupakan kecakapan individu untuk mengarahkan dirinya sehingga dapat menghindari perilaku yang merugikan dirinya. Menurut Baumeister et,al (2007) *self control* merupakan kapasitas yang mengarah kepada sebagaimana individu mengubah respon mereka pada situasi tertentu, lalu bagaimana individu beradaptasi dengan norma masyarakat dan bagaimana individu dapat merancang tujuannya dalam jangka panjang.

Selanjutnya menurut Yulia Singgih (2002) pengendalian diri adalah kemampuan individu dalam mengatur tingkah lakunya pada saat dihadapkan dengan gangguan yang berat ataupun tekanan lingkungannya. Selain itu juga *self control* adalah salah satu keterampilan dalam mengendalikannya diri dari kobaran emosi yang timbul (goleman, 2005). Tanda-tanda yang muncul pada saat menghadapi stress atau pada saat berinteraksi kepada orang lain.

Self control diartikan sebagai kemampuan dalam membimbing, mengatur dan mengarahkan individu untuk membentuk pada perilaku yang dapat membawa kearah dengan konsekuensi positif. *Self control* lebih pada menekankan pada

tindakan seseorang dengan cara menunda kepuasan yang sesaat. Menurut Ghufron & Risnawati (2017) *self control* adalah kemampuan individu yang merujuk kepada kemampuan mengelola perilaku agar dapat mengendalikan menjadi perilaku yang sesuai dan dapat membuat orang lain senang.

Untuk menunjang *self control* pada individu dibutuhkan *inhibitory control* untuk mengontrol hal yang dari luar dirinya. *Inhibitory control* didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengontrol perilaku, pikiran, perhatian dan emosi untuk memisahkan kecenderungan dari internal maupun pengaruh eksternal yang kuat, dibarengidengan tindakan yang tepat atau sesuai kebutuhan (Diamond, 2013). Sedangkan menurut MacLeod (2007) *inhibitory control* adalah suatu kecakapan dalam menghentikan atau memisahkan suatu proses mental, baik secara keseluruhan atau sebagian saja, dengan atau tanpa adanya tujuan (Kurniawan,2018).

Menurut Adi et.al (2016) menyatakan definisi inhibition adalah kemampuan individu untuk menghambat, melawan respon yang berpengaruh atau melampaui respon tersebut dengan cara disengaja. *Inhibitory* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memproses memori, memahami situasi dan beradaptasi pada suatu hal. Selanjutnya Brave & Ruge (2006) *inhibitory* adalah kemampuan yang aktif dalam mengendalikan respon perilaku merupakan ciri memiliki *inhibitory* yang baik. Dalam teori psikoanalitik *inhibitory* adalah mekanisme bawah sadar yang menjadi perantara anatara superego (hati nurani) dan id (keinginan primitif). *Inhibitory* memiliki tiga aspek yaitu *Attention Inhibition* sebagai proses penghambatan stimulus yang menjauhkan focus, *Cognitive Inhibition* sebagai proses penghambatan proses kognitif yang tidak relevan, dan *Self-Control* sebagai penghambatan respon motoric pada individu.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *control* diri merupakan sebagai kemampuan dalam mengatur, mengarahkan, membimbing dan menata agar dapat membawa kearah yang lebih positif serta terus selalu dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari individu,

terutama ketika menghadapi kondisi yang ada dilingkungan sekitarnya individu dapat mengontrol dirinya. Serta inhibitory *self control* sebagai pengontrol perilaku dari luar individu yang mengganggu focus diri.

2.2.2 Aspek-Aspek *Inhibitory Self-Control*

Menurut Tangney, Baumeister dan Boone (2004), menyatakan bahwasanya *Self control* memiliki lima aspek, yaitu sebagai berikut :

1. *Self-discipline*, yaitu suatu hal yang mengarah pada kemampuan individu dalam menerapkan disiplin diri, Yang artinya individu dapat memfokuskan diri pada ketika melakukan tugas. Sehingga individu yang memiliki hal tersebut dapat menjaga dirinya dari sesuatu hal yang dapat mengganggu konsentrasinya
2. *Deliberate/nonimpulsive*, yaitu suatu kecenderungan individu dalam melakukan sesuatu dengan pertimbangan tertentu, bersifat hati-hati, dan tenang. Individu cenderung untuk mempertimbangkan sesuatu dengan baik.
3. *Healty habits*, yaitu kemampuan individu dalam mengatur pola perilaku yang menyehatkan bagi dirinya, sehingga individu akan cenderung menolak sesuatu yang berdampak buruk pada dirinya walaupun itu hal yang menyenangkan.
4. *Work Ethic*, yaitu suatu hal yang berkaitan pada penilaian individu terhadap regulasi diri di dalam layanan etika kerja. Individu yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tidak terpengaruh dengan hal-hal diluar pekerjaannya.
5. *Reliability*, yaitu hal yang berkaitan dengan penilaian diri terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan rencana yang telah dibuat sampai dapat mewujudkannya

Menurut Averil (Ghufron & Risnawati, 2012) ada tiga aspek dalam *self control* :

1. kontrol Perilaku (*behavior Control*)
kesiapan individu dalam memodifikasi suatu respon pada keadaan yang tidak menyenangkan. Pada aspek kontrol perilaku

terbagi menjadi dua, pertama *regulated administration* (mengatur pelaksanaan) untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi, diri sendiri atau orang lain. Kedua *stimulus modifiability* (kemampuan memodifikasi stimulus) kemampuan dalam mengatur perilaku dengan kemampuan diri sendiri atau apabila tidak bisa dibutuhkan bantuan dari luar dirinya.

2. kontrol kognitif (*Cognitif Control*)

kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menilai, lalu menggabungkan suatu kejadian dalam kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis. Aspek kontrol kognitif terdiri dari dua yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian.

3. Mengontrol keputusan (*Decisional Control*)

kemampuan individu untuk memilih tindakan berdasarkan apa yang individu yakini. *Control* diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi dengan baik dengan adanya kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan yang muncul.

Menurut Diamond (2013) aspek *inhibitory control* terdiri dari tiga aspek :

1. *Attention Inhibition*, hal yang berkaitan dengan proses penghambatan stimulus yang menjauhkan fokus
2. *Cognitive Inhibition*, hal yang berkaitan dengan proses penghambatan proses kognitif yang tidak relevan
3. *Self-Control*, hal yang berkaitan dengan penghambatan respon motoric pada individu.

Berdasarkan aspek-aspek diatas *self control* memiliki beberapa aspek yaitu *Self-discipline*, *Deliberate/nonimpulsive*, *Work Ethic*, dan *Reliability*.

2.2.3 Dimensi *Inhibitory Self-Control*

Berikut beberapa dimensi *self control* menurut model Ferrari (2009) terdiri dari dua dimensi yaitu :

1. *Impulse Control*, didefinisikan sebagai kapasitas individu dalam menahan short-term reward (kepuasan sesaat) atau menahan godaan demi mencapai tujuan jangka panjang.
2. *Self Discipline*, didefinisikan sebagai model perilaku umum pada individu untuk menjadi pribadi yang disiplin. Yang artinya individu dapat memfokuskan diri pada ketika melakukan tugas.

Menurut Maloney (Arifin & Milla, 2020) *self control* terdiri dari dua dimensi yaitu :

1. *Restraint*, artinya sebagai kecenderungan yang terlibat dalam disiplin/ pertimbangan/ control yang effortful (penuh usaha)
2. *Impulsivity*, artinya sebagai kecondongan untuk spontan, bertindak menggunakan intuisi

Model ketiga dari De Ridder (2011) menyatakan bahwasanya control diri terdiri dari dua dimensi yaitu :

1. *Inhibition* (Inhibisi), sebagai kemampuan individu dalam menahan godaan yang impuls.
2. *Initiation* (Inisiasi), sebagai kemampuan dalam memulai *goal-director behavior* atau perilaku yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.

Berdasarkan tiga model dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa dimensi yang digunakan pada penelitian ini adalah *Inhibition* dan *Initiation* karena kedua dimensi tersebut yang paling menggambarkan *self control* seseorang.

2.2.3 Faktor-Faktor *Inhibitory Self-Control*

Menurut Ghufron dan Risnawati (2012), terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri, yaitu :

1. Faktor Internal, yaitu berasal dari usia, bagaimana didikan orang tua kepada individu, bagaimana orangtua merespon pada saat anak memperoleh kegagalan, gaya berkomunikasi, dan cara orang tua dalam mengekspresikan kemarahannya, hal-hal tersebutlah merupakan awal anak belajar tentang kontrol diri.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang melingkup lingkungan dan keluarga. Salah satu yang dapat membentuk individu adalah dari aturan dan kedisiplinan pada lingkungan dan keluarganya yang dapat mengembangkan Kontrol diri individu.

Penjabaran dari faktor diatas menurut Dayakisni & Hudaniah (2003) ada lima faktor *self control* yaitu :

1. Kepribadian, bagaimana seseorang dengan karakter tertentu bereaksi terhadap tekanan yang dihadapinya sehingga berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh oleh individu.
2. Situasi, setiap orang memiliki strategi yang berbeda dalam menghadapi situasi tertentu yang dapat mempengaruhi pola reaksi yang akan dimunculkan.
3. Etnis, etnis setiap individu berbeda beda sehingga akan mempengaruhi *control* diri dalam bentuk keyakinan atau cara pandang, dimana setiap budaya (etnis) memiliki cara sendiri dalam bereaksi terhadap lingkungan. Sehingga setiap orang akan menampilkan reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi yang menekan dan sarategi yang digunakan karena kita hidup dengan budaya yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan faktor-faktor menurut ahli di atas bahwasanya faktor-faktor mempengaruhi *self control* individu adalah faktor internal dan eksternal yang dijabarkan menjadi tiga yaitu faktor kepribadian, situasi, dan etnis.

2.2.4 *Inhibitory Self-Control* dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam islam diajarkan untu memiliki *control* diri dalam menghadapi hawa nafsu, emosi, dan segala hal yang dapat mengarah kepada hal buruk. *Control* diri sendiri dalam islam diistilahkan sebagai mujahadah an nafs, yang artinya menahan diri dari perbuatan tercela sesuai dengan perintah Allah SWT. Seperti pada firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 19 :

أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya : "Syaiton telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat allah, mereka itulah golongan syaiton. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaiton itulah golongan yang merugi."

Berdasarkan Tafsir dari Ibnu Katsir, orang-orang yang telah dikuasai oleh setan maka ia akan dibuat lupa dalam mengingat Allah SWT. Mereka yang masuk ke dalam golongan tersebut adalah orang-orang yang amat merugi. Maka dari itulah Imam Abu Daud mengatakan :

"dari Abu Darda mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : tidak akan ada tiga orang dalam suatu kampung dan tidak ada pula suatu daerah terpencil bila tidak ditegakkan salat dikalangan mereka, melainkan setan telah menguasai diri mereka. Maka berpegang teguhlah kepada jamaah, karena yang tersebut sesungguhnya serigala itu hanya memangsa kambing yang sendiri"

Berdasarkan tafsir Jalalain menjelaskan surah Al-Mujadalah ayat 19, menegaskan bahwasanya apabila kamu telah berkuasa dan dapat mempengaruhi maka setan akan mengajak kamu untuk lupa dalam mengingat Allah SWT. Mereka itulah yang termasuk pengikut setan, dan ingatlah bahwa golongan yang menjadi pengikut-pengikutnya adalah golongan yang amat merugi.

Rasulullah SAW bersabda :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

"Ya Rasulullah, apakah ada lagi perang yang lebih besar dari ini (perang badar)?" Rasulullah mengatakan "melawan hawa nafsu" (HR. Ibnu Najar dari Abu Dzarr)

Imam al-Ghazali menjelaskan memiliki *control* yang baik akan menjadikan karakter yang kuat. Karena *control* diri sangat berkaitan erat dengan fungsi kalbu yang mengarahkan pada ketaatan. Artinya untuk membentuk karakter yang baik diperlukan pengendalian diri,

kedisiplinan diri dan selalu yakin kepada apayang Allah SWT tetapkan.

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an diatas maka kesimpulanya adalah bahwa kita harus memiliki *control* diri yang baik agar tetap selalu ingin kepada Allah SWT sehingga tidak akan terpengaruh dengan tipu daya yang dibuat oleh setan. Melawan hawa nafsu memanglah suatu hal yang berat, namun dengan memerangnya kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga menjadikan kita pribadi yang yang baik dimasa yang akan datang.

2.3 Pemilih Pemula

Partisipasi politik di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yaitu, pertama pemilih rasional yang memilih berdasarkan kualitas yang akan dipilih, kedua pemilih kritis emosional yang tidak mengenal kompromi, dan pemilih pemula yang memiliki hak suara untuk pertama kalinya dengan usia ideal pemilih (Yuningsih & Warsono, 2014). Menurut Rudini (1994) pemilih pemula merupakan pemilih yang baru satu kali atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula mayoritas merka masih berstatus pelajar akhir, mahasiswa, dan pekerja muda yang masih kurang memiliki pengalamandalam melakukan pemilihan suara (Diana, 2021). Oleh Karena itulah pemilih pemula memiliki karakteristik yang cenderung labil, apatis, pengetahuan politik yang terbatas, serta tidak memiliki pilihan sendiri.

Pemilih pemula adalah mereka yang usianya berkisar pada 17-20 tahun, dalam artian mereka adalah golongan yang untuk pertama kalinya mengikuti pemilu (Harjanto, 2021). Kemudian menurut Hafiz Anshari et.al (2013) kategori pemilih pemula merupakan warga negara yang baru menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali untuk pertama kali pada pemilihan umum, baik yang genap berusia 17 tahun ataupun belum berusia 17 tahun tetapi warga negara tersebut telah menikah. Pada 2019 pemilih pemula telah mencapai 70 juta samapai 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Yang artinya pada tahu tersebut saja 35%-40% pemilih

pemuda telah memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap hasil pemilu yang suatu saat nanti akan berpengaruh pada kemajuan bangsa.

Pemilih pemula pada pemilihan umum adalah generasi baru dalam pemilu yang mempunyai sifat, latar belakang, karakter, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih pada generasi sebelumnya. Tantangan berat akan dihadapi para pemilih pemula dimulai dari perubahan politik, permasalahan dalam negeri yang tak kunjung usai, perbedaan pendapat, intervensi internasional, perdagangan bebas dan lain sebagainya. Maka dibutuhkanlah pemilih pemula yang cerdas, memahami dengan baik makna pemilu, kritis serta berorientasi untuk masa depan. Ditambah lagi dengan fakta yang menyatakan bahwa pemilih pemula merupakan pengemban tampuk pada pimpinan selanjutnya pada saat Republik Indonesia berumur 100 tahun di tahun 2045, karena Indonesia ada pada saat itu akan sangat ditentukan oleh pemilih pemula dalam pemilu (Nur Wardhani, 2018).

Partai politik peserta pemilihan umum dan kandidatnya sudah menyadari bahwa pemilih pemula memberikan pengaruh yang penting dan signifikan dalam pemilihan umum (Lestari & Arumsari, 2018). Bahkan mereka menjadi pusat perburuan suara dalam pemilihan umum. Maka yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang dimiliki pemilih pemula masih sangat minim. Pendidikan politik yang minim membuat para pemilih pemula rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan tertentu. Apalagi di era milenial ini mereka mulai mengiming-imingi para pemilih muda dengan jargon-jargon yang bersifat milenial, dengan melalui media sosial yang tentunya sangat identik dengan milenial.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas bahwasanya pemilih pemula merupakan seseorang yang baru pertama kalinya memilih dan tidak ada memandang usia, yang artinya semua orang yang baru pertama kali memilih dalam pemilihan umum itulah yang disebut pemilih pemula.

2.4 Hubungan Antara *Inhibitory Self-Control* Pada Pemilih Pemula

Inhibitory control menurut Diamond (2013) didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengontrol perilaku, pikiran, perhatian dan emosi untuk memisahkan kecenderungan dari internal maupun pengaruh eksternal yang kuat, dibarengidengan tindakan yang tepat atau sesuai kebutuhan. Hal tersebut diperkuat oleh Brave & Ruge (2006) *inhibitory* adalah kemampuan yang aktif dalam mengendalikan respon perilaku merupakan ciri memiliki *inhibitory* yang baik. Dalam teori psikoanalitik *inhibitory* adalah mekanisme bawah sadar yang menjadi perantara anatara superego (hati nurani) dan id (keinginan primitif).

Tangney, Baumeister, dan Bone (2004) menyatakan bahwa *self control* memiliki kekuatan yang besar dalam mendukung perubahan positif pada kehidupan individu. Dengan itu individu dapat menentukan perilakunya sesuai dengan standar tertentu. Lalu menurut Baumeister et,al (2007) *self control* merupakan kapasitas yang mengarah kepada sebagaimana individu mengubah respon mereka pada situasi tertentu, lalu bagaimana individu beradaptasi dengan norma masyarakat dan bagaiman individu dapat merancang tujuannya dalam jangka panjang.

Self control berperan sebagai upaya untuk mencegah perbuatan yang negative pada diri individu seperti pada pelaksanaa *vote buying* pada pemilih pemula. Menurut Schaffer (2002) Tindakan *vote buying* dilakukan seperti lelang dimana seperti pemilik suara akan menjual kepada pembeli dengan harga yang tertinggi. Namun *vote buying* secara spesifik menurut Brusco (Bukari et al., 2023) diartikan sebagai setting dalam proses pemilihan umum, dengan memberikan penawaran uang atau sembako oleh partai, yang tujuannya mendapat imbalan dari penerima berupa suara.

Menurut ghufron (2003) menyatakan bahwasanya terdapat hubungan antara *self control* dengan perilaku menyimpang seperti *vote bunying*. Sehingga pemilih pemula tidak akan terpengaruh oleh praktek perilaku *vote buying* apabila memiliki *inhibitory self control* yang baik pada diri individu. *Vote buying* merupakan


perilaku menyimpang yang dapat memberikan dampak yang tidak baik. Maka itu dibutuhkan inhibitory *self control* pada diri agar tidak terikut dengan perilaku menyimpang.

Penelitian yang mendukung penelitian ini oleh Prakuso & Abdurrohman (2017) yang menjelaskan bahwasanya terdapat hubungan negative yang signifikan antara *self control* dengan perilaku menyimpang pada siswa atau remaja. Oleh karena itu semakin tinggi control diri seseorang maka semakin rendah individu untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Selanjutnya Penelitian oleh Halida, et.al (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya uang merupakan sebagai sumber godaan dalam situasi jual beli suara, dan penelitian tidak ada ditemukan pengaruh yang signifikan antara kualitas pesaing dibanding dengan calon yang melakukan pembelian suara terhadap pilihan suara. Hasil yang ditemukan bahwa pemilih yang menerima uang cenderung membuat pilihan bias terhadap calon yang berkualitas baik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya membuktikan adanya hubungan antara *self control* dengan perilaku menyimpang yaitu *vote buying* pada pemilih pemula (remaja). Oleh karena itu apabila *self control* pada individu tinggi maka akan semakin rendah individu untuk melakukan perilaku menyimpang, begitupun sebaliknya.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian



2.6 Hipotesis Penelitian

berdasarkan kerangka konseptual, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Ada Hubungan Antara *Inhibitory Self control* dengan *Vote buying Attitude* Pada Pemilih Pemula di Palembang"